



PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Menteri Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan bilyard, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

2. Ketentuan huruf e Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. penyelenggaraan pertandingan olah raga adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- c. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa show, pertunjukan musik, pertunjukan busana, kontes kecantikan, dan sejenisnya adalah 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;
- d. penyelenggaraan hiburan kesenian berupa kesenian tradisional seperti drama, puisi, dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke, bar, pub dan sejenisnya adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah yang dibayar konsumen;
- f. permainan ketangkasan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- g. permainan bilyard dan sejenisnya adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang diterima penyelenggara;
- h. penyelenggaraan permainan bowling adalah sebesar 5% (lima persen) dari pembayaran yang diterima penyelenggara;
- i. penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran yang diterima penyelenggara;
- j. mandi uap (*stembath*) mandi sauna dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran yang diterima penyelenggara;
- k. pertunjukan dan keterampilan umum yang menggunakan elektronik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. panggung terbuka dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- m. panggung tertutup dipungut pajaknya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk; dan
- n. pasar seni dan pameran dipungut pajaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk.

3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- b. di bawah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal II

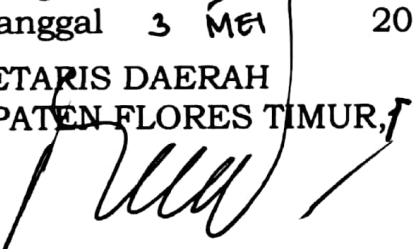
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 3 Mei 2013
BUPATI FLORES TIMUR, 


JOSEPH LAGADONI HERIN

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 3 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR, 

ANTON TONCE MATUTINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan mengenai perpajakan di Kabupaten Flores Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan maka berdasarkan perhitungan tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 0091